



PENETAPAN

Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK. 3514104102780003, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 01 Juni 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kab. Pasuruan;
sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 21 April 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan;
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 23 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 6 halaman

penetapan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431/09/X/1998, tertanggal 02 Oktober 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 23 Tahun 10 Bulan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

Anak I usia 25 tahun;

Anak II usia 23 tahun;

3. Bahwa sejak Tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :

- o Penggugat mengetahui bahwa Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan sudah menikah siri, dan hal ini sering kali dilakukan Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, namun Penggugat mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan harapan Tergugat bisa berubah;
- o Penggugat juga tidak mendapatkan uang nafkah dari Tergugat termasuk untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Penggugat bekerja, maka untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak tersebut Penggugatlah yang mencukupinya;
- o Tergugat pun melapaskan tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa pamit dan pulang kerumah nya sendiri setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menikah siri dengan wanita lain;

5. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Agustus 2022 selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, dimana sekarang Penggugat berkedianan di rumah Penggugat dan Tergugat berkedianan di rumah Tergugat. Dan selama pisah kediaman

Hal 2 dari 6 halaman

penetapan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa salah satu anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri. Namun, Penggugat tidak memohonkan agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan nya karena selama pernikahan Tergugat sudah melepaskan tanggung jawab nafkahnya kepada anak tersebut;

8. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat juga tidak memohonkan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah dan mut'ah berupa dalam bentuk apapun, karena Penggugat yakin Tergugat tidak akan memberikannya;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal 3 dari 6 halaman

penetapan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 25 September 2024 yang dibacakan di persidangan, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Ketua Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga tidak perlu persetujuan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan, karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai karena di cabut hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-

Hal 4 dari 6 halaman

penetapan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Bgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Riduan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mochamad Dedy Kurniawan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Riduan, S.H.I

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6 halaman

penetapan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Dedy Kurniawan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 halaman

penetapan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)